

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam kurun waktu 2020, sengketa ekonomi syari'ah yang diselesaikan secara litigasi sebagaimana tercatat oleh website resmi Mahkamah Agung, tidak kurang dari 497 putusan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah. Tidak kurang dari 440 diantaranya adalah putusan tingkat pertama dan 57 putusan lainnya tingkat banding. Data ini secara sekilas terlihat ada trend peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni 2019. Pada tahun 2019, sengketa ekonomi syari'ah yang diputus secara litigasi setidaknya berjumlah 364, yang mana 302 diantaranya adalah di putus pada Pengadilan Agama tingkat pertama, 50 sengketa diputus di Pengadilan Agama tingkat dua, 10 putusan tingkat kasasi dan 2 lainnya adalah Peninjauan Kembali (PK).¹

Trend eskalasi penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui jalur litigasi ini tidak terlepas dari dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadilan Agama itu tersendiri. Semangat perubahan pengaturan Peradilan Agama dengan yang melahirkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa spirit perubahan besar dalam hal kewenangan absolut Lembaga Peradilan Agama.² Pada Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ekonomi syari'ah.³ Lebih lanjut dalam penjelasannya, perkara ekonomi syari'ah tersebut adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syari'ah yang meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah

¹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada 29 Maret 2021, Pukul 11.15 AM.

² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kharisma Putra Utara, 2012), 424.

³ Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah.⁴ Kompetensi dalam Pengadilan Agama ini kemudian dalam kekuasaan kehakiman terbagi ke dalam kekuasaan kehakiman atribusi (*atributie van rechtsmact*) dan kekuasaan distribusi (*distributie van rechtsmact*). Kewenangan absolut merupakan kewenangan dalam suatu badan pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara tertentu yang telah diatur oleh suatu Undang-Undang dan tidak dapat diperiksa oleh Pengadilan lainnya.⁵

Selain dari dinamika perjalanan *legal substance* pada Peradilan Agama yang memberikan spirit progresif pada lembaga Peradilan Agama, trend eskalasi penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah juga tidak terlepas dari perkembangan aktifitas bisnis syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya agar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syari'ah. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari'ah Negara, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), sampai pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah yang memberikan penguatan secara formil dalam beracara di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah.

Tidak hanya perkembangan bisnis syari'ah yang diatur oleh berbagai regulasi bisnis syari'ah yang menjadi trend eskalasi penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama, namun juga pada tatanan praktis perkembangan bisnis syari'ah itu sendiri dimana eksistensi lembaga keuangan syari'ah saat ini menunjukkan pesatnya aktifitas bisnis syari'ah. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kesadaran sebagian besar umat Islam secara *kaffah* yang memberikan

⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 10.

⁵ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 6.

kontribusi positif dengan menjalankan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materiil semata, namun selaras dengan spirit prinsip syari'ah menjanjikan pada pemenuhan kebutuhan *batiniyah*.⁶ Pesatnya pertumbuhan bisnis syari'ah di Indonesia ini dikuatkan oleh data yang menunjukkan bertambahnya kantor-kantor perbankan syari'ah hampir pada seluruh provinsi di Indonesia, baik pada kantor pusat operasional ataupun pada kantor cabang pembantu. Pada kurun waktu 2017-2020 sebaran jaringan kantor Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Unit Usaha Syari'ah (UUS) berdasarkan data statistik, yakni pada 2016 Kantor Pusat Operasional/Kantor Cabang berjumlah 471, Kantor Cabang Pembantu/Unit Pelaksana berjumlah 1.175, Kantor Kas berjumlah 176; pada tahun 2017, Kantor Pusat Operasional/Kantor Cabang berjumlah 478, Kantor Cabang Pembantu/Unit Pelaksana berjumlah 1.199, Kantor Kas berjumlah 198; pada tahun 2019 Kantor Pusat Operasional/Kantor Cabang berjumlah 480, Kantor Cabang Pembantu/Unit Pelaksana berjumlah 1.243, Kantor Kas berjumlah 196; pada tahun 2020 Kantor Pusat Operasional/Kantor Cabang berjumlah 490, Kantor Cabang Pembantu/Unit Pelaksana berjumlah 1.259, Kantor Kas berjumlah 197.⁷

Seiring dengan meningkatnya aktifitas bisnis dari hari ke hari, maka terjadinya persoalan hubungan hukum di antara para pihak yang terlibat di dalamnya tidak mungkin dapat dihindari. Penyebab sengketa diantara para pihak terjadi karena beberapa alasan yang menjadi latar belakangnya, salah satu yang paling utama adalah karena terdapat *conflict of interest* yang terjadi antara para pihak yang terlibat. Timbulnya sengketa yang terjadi antara para pihak yang disebabkan oleh aktifitas bisnis atau perdagangan dinamakan dengan sengketa bisnis.⁸ Adapun sengketa ekonomi syari'ah merupakan sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang terikat dalam akad ekonomi syari'ah. Sengketa tersebut terjadi antara lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan syari'ah dengan nasabahnya atau antara nasabah dengan bank; sengketa antara yang terjadi antara

⁶ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 2.

⁷[https://www.ojk.go.id/id/kanal/syari'ah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syari'ah/Pages/Statistik-Perbankan-Syari'ah---Mei-2020.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syari%27ah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syari%27ah/Pages/Statistik-Perbankan-Syari%27ah---Mei-2020.aspx)

⁸ Asmuni M. Taher, *Kendala-Kendala Seputar Eksistensi Perbankan Syari'ah di Indonesia*. MSI-UII Net-3/9/2004.

lembaga pembiayaan syari'ah dengan lembaga keuangan syari'ah berupa bank syari'ah dengan lembaga keuangan syari'ah lain; dan sengketa yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, yang dengan tegas disebutkan dalam akad perjanjiannya bahwa perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah. Bentuk-bentuk sengketa ekonomi syari'ah bisa dalam perkara Perkara Permohonan Pailit (PPP), bisa dalam bentuk perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di bidang ekonomi syari'ah, bisa pula dalam perkara derivatif kepailitan (perkara tidak murni sebagai perkara kepailitan).⁹

Sengketa ekonomi syari'ah dapat terjadi umumnya karena tiga gal, yakni wanprestasi (cidera janji), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) dan *force majeure*.¹⁰ Wanprestasi yang terjadi dalam akad ekonomi syari'ah seperti nasabah tidak melakukan kewajiban pembayaran/pelunasan (harga sewa, beli, dan bagi hasil) tepat pada waktu yang dijanjikan sesuai dengan waktu jatuh tempo atau angsuran yang telah disepakati penjadwalannya dalam akad antara pihak bank dan nasabah. Adapaun perbuatan melawan hukum dapat dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga pihak dimaksud wajib mengganti kerugian. Bentuknya bisa perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan ketertiban umum, dan bertentangan dengan kesusilaan. Sedangkan contoh dari *force majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang disebabkan karena bencana alam, kerusakan, huru-hara, pemberontakan, epidemi, sabotase, peperangan, pemogokan, kebijakan pemerintah atau sebab lain yang terjadi di luar kewenangan bank dan nasabah.¹¹

Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah pada prinsipnya terdapat dua jalur, yakni jalur litigasi berupa lembaga peradilan dan non litigasi berupa forum di luar

⁹ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 41-43.

¹⁰ Nanang Naisbur dan Abdul Halim M. Sholeh, 2018. "Disharmonisasi Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan Penanganan Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan". *Al-Afkar* Vol. 1: 2, July 2018, 131-141.

¹¹ <https://hasyimsoska.blogspot.com/2011/07/penyelesaian-sengketa-perbankan-syari'ah.html> diakses pada Selasa, 2 April 2014.

lembaga peradilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 mengukuhkan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Sedangkan jalur non litigasi, yakni penyelesaian sengketa pada perkara ekonomi syariah yang ditempuh dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli dan mekanisme arbitrase.¹²

Salah satu sengketa dalam perkara ekonomi syariah yang diperiksa, diadili, dan diputus di lingkungan pengadilan agama adalah sengketa ekonomi syariah yang diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kep. Bangka Belitung. Melalui putusannya Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.BB, PTA Bangka Belitung memeriksa, mengadili dan memutus perkara ekonomi syariah yang terjadi antara Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya melawan AICE binti Kwet Pin dan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Banka Belitung. Gugatan yang dilayangkan oleh Pembanding (Dirut PT Asuransi Jiwasraya) merupakan upaya hukum tingkat banding atas putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sungailiat dengan putusan nomor 0332/Pd.G/2019/PA.Sgl. Dalam putusan tersebut, Pengadilan Agama Sungailiat (tingkat I) memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat melawan Tergugat yang terdiri dari Perwakilan Direksi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Banka Belitung Pangkal Pinang dan Kepala Cabang PT. Asuransi Jiwasraya Tbk Pangka Pinang.

Perkara ekonomi syariah yang diputus oleh Pengadilan Agama yang berbeda level ini adalah berkaitan dengan perkara murabahah. Pada putusan Pengadilan Agama Sungailiat (tingkat I) melalui putusannya, hakim menyatakan bahwa telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat I (Cabang PT. Asuransi Jiwasraya Tbk Pangka Pinang). Pada putusan banding Pengadilan Tinggi Agama (tingkat II), terjadi perbedaan pendapat antara

¹² Nanang Naisbur dan Abdul Halim M. Sholeh, "Disharmonisasi Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan", 2018.

hakim anggota 1 dengan pendapat dua orang hakim lainnya (*dissenting opinion*). Menurut hakim anggota 1, bahwa permohonan banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Kep. Banka Belitung harus dinyatakan ditolak (*Neet On Vankelijck*). Namun dua hakim lainnya menyatakan bahwa permohonan banding dapat diterima.

Putusan suatu pengadilan merupakan bahan yang sangat penting dalam melakukan studi dokumen. Mengkaji berbagai kasus-kasus persidangan berdasarkan teks putusan hakim merupakan metode yang perlu dilakukan. Terdapat proses pembelajaran di dalamnya, yakni dengan melakukan penelitian berupa mencari pertimbangan hakim yang mendasari putusannya. Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan konstruksi suatu kasus, melakukan identifikasi para pihak, duduk perkara, argumentasi para pihak, pertimbangan hakim dan putusannya.¹³ Dalam suatu putusan, kedudukan pertimbangan hukum sangat penting. Bisa dikatakan bahwa pertimbangan hukum merupakan esensi yuridis dari sebuah putusan hakim. Suatu pertimbangan hukum dalam sebuah putusan hakim setidaknya dapat dikatakan cukup jika memenuhi syarat minimal pertimbangan berikut, yakni pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan; pertimbangan demi mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan; pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan.¹⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana sistem hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia?

¹³ Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 76.

¹⁴ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyarakat*, Cet ke-1. (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 109-110.

2. Bagaimana tinjauan aspek formil dan materil dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.BB tentang Perbuatan Melawan Hukum pada akad Murabahah?
3. Bagaimana aspek pertimbangan hukum dalam *dissenting oponion* hakim pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung dalam putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.BB tentang Perbuatan Melawan Hukum pada akad Murabahah?
4. Bagaimana tinjauan aspek filosofi penjatuhan putusan dalam putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung dalam putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.BB tentang Perbuatan Melawan Hukum pada akad Murabahah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis system hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.
2. Untuk menganalisis tinjauan aspek formil dan materil dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.BB tentang Perbuatan Melawan Hukum pada akad Murabahah.
3. Untuk menganalisis aspek pertimbangan hukum dalam *dissenting oponion* hakim pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.BB tentang Perbuatan Melawan Hukum pada akad Murabahah.
4. Untuk menganalisis tinjauan aspek filosofi penjatuhan putusan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.BB tentang Perbuatan Melawan Hukum pada akad Murabahah.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian yang baik yakni penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan khazanah keilmuan, baik secara praktis maupun teoritis. Adapun penelitian ini memiliki arti penting bagi beberapa pihak:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam rangka mengembangkan keilmuan Hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah untuk pengembangan riset selanjutnya.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi pedoman proses penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah yang dilakukan melalui jalur litigasi bagi umat Islam dan umumnya masyarakat serta pihak praktisi ekonomi syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah, penelitian ini diharapkan menjadi.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema putusan pengadilan yang relevan dengan penelitian ini, yakni penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mariyatul Kiftiyah, Tesis, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2018 dengan judul "*Analisis Putusan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syari'ah (Nomor 624.K/Ag/2017 dan Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit)*". Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa analisis terhadap putusan nomor 624.K/Ag/2017 dengan perkara perbuatan melawan hukum telah berpedoman pada hukum materiil. Dalam memutus perkara, hakim juga telah berpedoman pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Adapun analisis putusan dalam perkara wanprestasi dengan nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit, hakim juga telah berpedoman pada hukum materiil, walaupun sedikit mengabaikan hukum formil, yakni mengenai subyek hukum atau siapakah yang seharusnya menggugat. Dalam hal ini, hakim hanya berpedoman pada hukum positif saja, tidak menggunakan hukum syari'ah atau Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.¹⁵
2. Chairul Lutfi, Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018 dengan judul "*Komparasi Putusan Mahkamah Agung tentang Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah (Studi Kasus Putusan*

¹⁵ Mariyatul Kiftiyah, "*Analisis Putusan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syari'ah (Nomor 624.K/Ag/2017 dan Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit)*", Tesis Magister Hukum, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2017), 139.

Mahkamah Agung Nomor 715 K/AG/2014 dan Nomor 624 K/AG/2017)”. Pada penelitian ini berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim MA pada putusan Nomor 715 K/Ag/2014 dengan menolak permohonan kasasi adalah pengadilan tingkat pertama (*judex facti*) tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang. Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung pada putusan Nomor 624 K/Ag/2017 dengan amar mengabulkan permohonan kasasi adalah memenuhi prosedur secara formal dan pengadilan tingkat pertama (*judex juris*) telah salah menerapkan hukum. Penafsiran dan penemuan hukum pada perkara yang diputus oleh Majelis hakim MA dengan Nomor 715 K/Ag/2014 dengan amar ditolak ialah pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku sedangkan gugatan penggugat berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Permohonan mengandung cacat formal karena gugatan tidak jelas (*obscur libel*) dan *error in persona*. Penafsiran dan penemuan hukum pada perkara yang diputus oleh Majelis hakim MA dengan nomor 624 K/Ag/2017 dengan amar diterima, ialah melakukan koreksi atas kesalahan yang dilakukan peradilan bawahan *the correct errors by inferior cort or trial court*) yakni pada penerapan hukum dengan cara membatalkan (*anulment*) putusan tingkat pertama (*judex facti*). Adapun komparasi Putusan Nomor 715 K/Ag/2014 dan nomor 624 K/Ag/2017 memiliki persamaan pada pokok perkara, yakni pembiayaan akad musyarakah dan para pihak melakukan gugatan perkara ke pengadilan. Penyebab terjadinya sengketa adalah pihak bank mengabaikan prinsip kehati-hatian (*pudent banking principle*).¹⁶

3. Riska Wijayanti, Tesis, Universitas Islam Indonesia Tahun 2018 dengan judul “*Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Praktik Lembaga Keuangan Syari’ah (Analisis Putusan*

¹⁶ Chairul Lutfi, “Komparasi Putusan Mahkamah Agung tentang Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 715 K/AG/2014 dan Nomor 624 K/AG/2017)”, Tesis Magister Hukum, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 139-141.

Pengadilan Agama Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.YK)". Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad pembiayaan murabahah dengan sistem angsuran yang oleh Penggugat dan Tergugat terdapat bentuk perbuatan melawan hukum. Penggugat mendalilkan perbuatan berupa membelokkan prinsip-prinsip akad pembiayaan murabahah menjadi perjanjian fidusia bukan termasuk pada perbuatan melawan hukum, karena tidak memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerduta. Akan tetapi karena perjanjian fidusia merupakan perjanjian *accecoir* yang merupakan perjanjian tambahan dimana ketika perjanjian pokok tidak dapat membantu terlaksananya akad sebagaimana yang telah dibuat maka perjanjian *accecoir* bisa dieksekusi langsung. Namun, di dalam akad murabahah, adanya jaminan hak tanggungan seperti jaminan fidusia tidak masalah, karena dalam perjanjian syari'ah juga dikenal adanya lembaga "rahn" yang meskipun definisinya tidak sama dengan hak tanggungan dimana dalam eksekusi lembaga keuangan syari'ah terdapat tiga tahap penyelesaian, yakni *reschedulling*, *reconditioning*, dan *restucturing* yang sejalan dengan asas penanguhan dalam syari'ah. Penyelesaian sengketa ini juga sudah benar dan tepat berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2020 yakni diselesaikan melalui lembaga peradilan agama, karena akad yang dibuat oleh para pihak menggunakan prinsip syari'ah. Akan tetapi, jika dalam keperdataan Islam muncul perkara pidana maka berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, perkara tersebut diselesaikan melalui lembaga peradilan umum.¹⁷

4. Zaidah Nur Rosidah dan Lrgo Karjoko, Jurnal JH Ius Quia Iustum, Volume 28 Issue 1, Januari 2021. "*Orientasi Filosofis Hakim Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah*". Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah memiliki landasan filosofis dari nilai-nilai Pancasila khususnya sila pertama, kedua dan kelima. Penjabaran sila-sila dalam Pancasila diderivasi ke dalam aliran

¹⁷ Riska Wijayanti, "Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Praktik Lembaga Keuangan Syari'ah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.YK)". Tesis Magister Hukum, (Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), 110-111.

penemuan hukum, yakni *begriffsjurisprudenz* dan *interessjurisprudenz*. Terdapat dua ragam orientasi hakim pengadilan agama dalam memutuskan sengketa ekonomi syari'ah yakni berorientasi *legisme* dan berorientasi *begriffsjurisprudenz*. Dari putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum, masih terdapat putusan hakim pengadilan agama yang berorientasi pada *legisme*, yakni memutuskan sengketa berdasarkan hukum positif saja meskipun sengketanya adalah sengketa ekonomi syari'ah. Masih terdapat banyak putusan hakim pengadilan agama yang berorientasi pada *begriffsjurisprudenz*, yakni hakim sudah menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini hakim telah menggunakan dasar hukum Islam, yakni Al-Quran dan Hadis serta Fatwa DSN MUI dan KHES dalam putusannya disamping menggunakan hukum positif, yakni KUHPerdota.¹⁸

5. Ruslaini dan Juhrotul Khulwah, Jurnal Ekonomi Islam Volume 8, Nomor 2, November 2017 dengan judul "*Ijtihad Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah di Lingkungan Peradilan Agama*". Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, ijtihad majelis hakim menggunakan sumber hukum yang sudah ada, baik sumber hukum formil ataupun sumber hukum materiil. Sumber hukum formil atau hukum acara yang berlaku di pengadilan umum, diberlakukan juga di Pengadilan Agama. Sedangkan sumber hukum materiil yang dipakai dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah oleh hakim Pengadilan Agama adalah: Al-Qur'an, Hadits, dan kitab-kitab *turats* (kitab-kitab klasik) dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, hakim belum memakai sumber hukum berupa ijtihad seperti: *'urf*, *Istihsan*, *maslahah mursalah* dan lain sebagainya, karena para hakim berpendapat bahwa sumber hukum yang ada,

¹⁸ Zaidah Nur Rosidah dan Lrgo Karjoko, *Orientasi Filosofis Hakim Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah*", Jurnal JH Ius Quia Iustum, 28: 1 (Januari 2021), 163-182.

yakni sumber hukum formil dan materiil telah mencukupi sebagai sumber dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang ada.¹⁹

F. Kerangka Pemikiran

1. Legal Justice Theory

Kata adil berasal dari bahasa Arab, yakni berasal dari kata (عدل يعدل عدلا) yang akronimnya (الجرور) yakni zalim, ia mempunyai makna lebih dari satu. Secara bahasa, adil berarti menegakkan hukum dengan adil dan benar, mengembalikan, menegakkan dan menyempurnakan, menyamaratakan, menyelaraskan, dan menyamakan.²⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil memiliki tiga pengertian, yakni: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak; sepatutnya, tidak sewenang-wenang; berpihak kepada yang benar, berpegang teguh pada kebenaran.²¹

Keadilan sebagai mahkota hukum tetap dipertahankan sejak berkembangnya teori hukum alam dari Socerates hingga Francois Geny. *The search for justice* dalam teori hukum alam diutamakan.²² Terdapat banyak diversifikasi teori tentang keadilan dan masyarakat yang adil, yakni menyangkut tentang peluang kekuasaan, hak dan kebebasan, pendapatan dan kemakmuran.

Secara ontologis, paradigma keadilan dapat dipahami berupa keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran, yang beriklim toleransi dan kebebasan.²³ Selain itu, Siswono memberikan batasan kebenaran ontologis yakni korelasi persesuaian yang serasi antara proposisi dengan kenyataan yang dipertimbangkan dengan hati nurani dalam tingkat terakhir. Sementara makna dan fungsi kebenaran dan keadilan bagi dan dalam putusan peradilan yakni bercorak *indrovert*, yaitu

¹⁹ Ruslaini dan Juhrotul Khulwah, "Ijtihad Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah di Lingkungan Peradilan Agama". *Jurnal Ekonomi Islam*, 8:2, (November 2017), 151-170.

²⁰ Majma'u Lugoh Al-'Arabiyah. *Al-Mu'jamul Wasit*, (Kairo: Darud Da'wah, 2004), 588.

²¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI Offline Edisi V*, (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016).

²² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cet. VIII, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 196.

²³ Soejono Koesoemo Sisworo, *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum* (Semarang: FH UNDIP, t.t.), 55.

seharusnya menjadi sifat melekat dalam putusan termaksud dan bercorak ekstravert, yakni merupakan parameter bagi putusan. Keadilan dan kebenaran merupakan nilai-nilai luhur dan kemutlakan keagungan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Ahmad Fadlil Sumaidi menyebutkan bahwa keadilan itu memiliki nama lain, yaitu keadilan sosial. Menurutnya, keadilan sosial merupakan tampilan lain dari keadilan. Substansi dari keadilan mesti diformulasikan ke dalam tiga level, yakni pada level *outcome*, pada level prosedur, dan pada level sistem. Formulasi substantif dari keadilan pada level *outcome* memiliki korelasi dengan *distributive* (pembagian) dan *comutative* (pertukaran), dalam hal ini keadilan berkaitan dengan suatu objek yang antara lain pada praktiknya dapat berupa benda dan jasa. Pada level prosedur berkaitan dengan cara penentuan serta sistem yang berkaitan dengan koneksi antar struktur yang berlaku.²⁴

Keadilan *distributive* dan *comutative*, yakni keadilan pada tingkat pertama yang terkait dengan *outcome*, dalam tataran empiriknya sering terjadi *unequal* dalam prosesnya. Pembagi yang tampak oleh orang pada umumnya jelas lebih tinggi dari pada penerima atau para pihak yang dalam proses pertukaran tidak seimbang karena faktor sosial, ekonomi, politik, ataupun budaya. *Unequality* yang terjadi pada subjek dalam proses tersebut secara potensial merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya ketidakadilan.²⁵

Adapun keadilan prosedural, yakni keadilan pada level kedua yang berkaitan dengan cara penentuan, yang terkait dengan proses dan perlakuan terhadap orang-orang yang terlibat di dalamnya, mensyaratkan adanya tiga komponen. *Pertama*, sifat aturan dari prosedur yang berlaku adalah formal. *Kedua*, kejelasan terhadap prosedur dan pengambilan keputusan. *Ketiga*, perlakuan interpersonal. Keadilan prosedural secara substansial lebih ditentukan oleh komponen kedua dan ketiga, karena berdasarkan kedua komponen tersebut

²⁴ Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12:4, Desember 2015, 857-858.

²⁵ Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan", 858.

keadilan prosedural mewujudkan keadilan yang dapat terlihat oleh masyarakat, bahkan pada akhirnya menjadikan *looking fair* lebih penting dari pada *being fair*.²⁶

Pada keadilan sistem, yaitu keadilan pada level ketiga yang berhubungan dengan sistem yang merupakan pola yang menjadi dasar prosedur, distribusi dan pertukaran pada dasarnya adalah kebijakan umum yang direalisasikan sebagai dasar dalam menentukan prosedur dan *outcome*. Dengan demikian, maka keadilan sistem ini terkait pula dengan struktur.²⁷

Kajian mengenai diskursus keadilan telah dilakukan sejak jaman Yunani kuno, yakni oleh para filsuf. Pada masa itu, konsep keadilan berasal dari pemikiran mengenai sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam lingkungannya. Inti pemikiran filosofis dalam diskursus keadilan itu terdiri dari berbagai obyek yang bisa dibagi ke dalam dua golongan, yakni pada obyek materia dan obyek forma. Obyek materia dimaknai sebagai segala sesuatu yang ada atau yang mungkin ada, yaitu kesemestaan, baik yang konkrit alamiah maupun abstrak non material seperti jiwa atau rohani termasuk juga nilai-nilai yang abstrak seperti kebenaran, nilai keadilan, hakikat demokrasi dan lainnya. Obyek forma yaitu sudut pandang ataupun tujuan dari pemikiran dan penyelidikan atas obyek materia, yakni mengerti sedalam-dalamnya, menemukan kebenaran atau hakikat dari sesuatu yang diselidiki sebagai obyek material.²⁸

Teori keadilan yang dimaksud, diantaranya adalah teori keadilan dari Plato yang memiliki titik penekanan pada harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai "*the supreme virtue of the good state*", adapun orang yang adil adalah "*the self disciplined man whose passions are controlled by reason*". Keadilan, bagi Plato tidak dikoneksikan secara langsung dengan hukum. Keadilan dan tata hukum baginya merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Konsep keadilan menurut Plato dikenal dengan adanya keadilan individual dan keadilan dalam negara. Konsepsi keadilan

²⁶ Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan", 858.

²⁷ Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan", 859.

²⁸ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Modern", *Yustisia*, Vol. 3: 2, Agustus 2014, 119-120.

Plato dirumuskan dalam sebuah ungkapan, *giving each man his due*” yakni memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Maka dari itu, hukum harus ditegakkan dan undang-undang perlu dibuat. Kaitannya dengan hukum, obyek materianya adalah masalah nilai keadilan sebagai inti dari asas perlindungan hukum, sedangkan obyek formanya adalah sudut pandang normatif yuridis dengan maksud menemukan prinsip dasar yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang timbul pada penggunaan nilai keadilan yang dimaksud.²⁹

Aristoteles membahas lebih rinci mengenai konsep keadilan. Jika sebelumnya Plato memiliki penekanan pada keselarasan atau keharmonisan, maka Aristoteles memiliki penekanan pada proporsi atau perimbangan. Menurut Aristoteles, segala sesuatu dalam sebuah negara harus diarahkan pada cita-cita mulia, yakni kebaikan yang tercermin dari keadilan dan kebenaran. Titik tekan proporsi dan perimbangan pada teori keadilan Aristoteles dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama. Keadilan menurut Aristoteles dibedakan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif dimaknai sebagai keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya, ia bersifat proporsional. Dalam konteks ini, yang dinamakan adil jika setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan komutatif berkaitan dengan masalah penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Obyeknya bermacam-macam, mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai pada hal-hal yang semula belum dimiliki namun kemudian diperoleh melalui cara-cara yang sah.³⁰

Selain Plato dan Aristoteles, John Rawls juga membicarakan teori keadilan. Rawls mengemukakan gagasannya tentang prinsip-prinsip keadilan dengan memakai sebuah konsep yang dibangun sendiri yang dikenal dengan “*original*

²⁹ Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Modern”, 120.

³⁰ Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Modern”, 121.

position” (posisi asli) dan “*veil of ignorance*” (selubung ketidaktahuan). Rawls berusaha berada dalam posisi adanya situasi yang sama dan setara di antara setiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang merasa mempunyai posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti kedudukan, status sosial, kemampuan, kekuatan, kecerdasan dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka orang-orang tersebut bisa melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya seimbang. Begitulah kondisi yang dimaksud oleh Rawls sebagai “*original position*” yang bertumpu pada pengertian ekuilibrium reflektif dengan didasari oleh ciri *rationality, freedom, dan equality* guna mengatur *basic structure of society* (struktur dasar masyarakat).³¹

Konsep *veil of ignorance* dimaknai oleh Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Melalui dua teori ini kemudian Rawls menggiring masyarakat agar memperoleh prinsip kesamaan yang adil. Itulah sebabnya mengapa Rawls menyebut teorinya sebagai *justice as fairness*. Begitulah kondisi yang dimaksud oleh Rawls sebagai “*original position*” yang bertumpu pada pengertian ekuilibrium reflektif dengan didasari oleh ciri *rationality, freedom, dan equality* guna mengatur *basic structure of society* (struktur dasar masyarakat).³²

Hukum menurut teori etis semata-mata bertujuan keadilan. Keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak menentukan isi hukum. Dengan kata lain, menurut teori ini, tujuan dari hukum merealisasikan atau memanifestasikan keadilan. Salah satu pendukung dari teori ini adalah Francois Geny (1861-1959). Nasib anggota masyarakat yang paling kurang menguntungkan menjadi fokus perhatian utama dari prinsip keadilan.³³ Prinsip keadilan yang diterapkan inilah yang dijadikan parameter

³¹ Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan Jhon Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 6: 1, April, 2009, 140.

³² Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan Jhon Rawls”, 140.

³³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 77.

penilaian masyarakat terhadap kinerja hakim. Maka dari itu, Wignjosoebroto memposisikan keadilan sebagai jantung dari hukum.³⁴

2. Law Enforcement Theory

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berpfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁵ Sementara itu, Satjipto Rahardjo memberikan pengertian tentang penegakan hukum sebagai suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.³⁶

Penegakan hukum adalah bagian dari penerapan hukum yang sudah seharusnya bisa berjalan selaras dengan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran masyarakat dipengaruhi oleh rasa keadilan masyarakat. Dalam penegakan hukum, perlu memperhatikan beberapa aspek yang dapat mempengaruhinya, yakni aspek *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*.³⁷

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang paling mempengaruhi dalam rangka melakukan penegakan hukum, yakni faktor hukumnya sendiri; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; faktir sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁸

³⁴ Yohanes Suhardian, “ Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakkan Hukum”, *Mimbar Hukum*, Vol. 21: 2, Juni 2009, 344.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*. Makalah. t.t.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 24.

³⁷ Yohanes Suhardian, “ Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakkan Hukum”, 345.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Jakarta: Bina Cipta, 1983), 8.

3. Konsep Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah

Sengketa merupakan *conflict* dan *dispute*, yakni berbentuk perselisihan atau *disagreement on a point of law or fact of interest between two persons*, artinya suatu kondisi dimana tidak ada kesepahaman para pihak tentang sesuatu dan faktanya atau perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak.³⁹ Sengketa secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu pertentangan, tarik menarik kepentingan yang terjadi antara dua pihak atau lebih berkaitan dengan objek kepemilikan yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum bagi para pihak.⁴⁰ Sengketa secara istilah adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu di antara keduanya.

Sedangkan ekonomi syari'ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syari'ah.⁴¹ Lebih rinci dan konkrit lagi dalam Penjelasan Undang-Undang Nomo3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, Pasal 49 huruf (i), bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain adalah bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah.⁴²

Sengketa ekonomi syari'ah dapat diartikan sebagai suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya dilaksanakan

³⁹ Amran Saudi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktek Ed Revisi*. (Jakarta: Kencana, 2017), 5.

⁴⁰ Oyo S. Mukhlas, *Dual Banking Sistem dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah* (Bandung: Refika Aditama, 2019), 97.

⁴¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008), 1.

⁴² Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 7.

menurut prinsip-prinsip dan asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.⁴³

Secara garis besar, terdapat dua sistem dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yakni secara litigasi dan non litigasi. Secara litigasi, berarti penyelesaian sengketa diselesaikan di lembaga pengadilan dengan berbagai hukum acaranya. Sedangkan penyelesaian sengketa secara non litigasi berarti penyelesaian sengketa di luar lembaga pengadilan. Mekanisme penyelesaian sengketa secara non litigasi dapat ditempuh melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), melalui lembaga arbitrase, dan melalui lembaga konsumen.

Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa ekonomi syariah secara litigasi, terdapat sumber hukum acara yang berlaku dan yang biasa dipergunakan di lingkungan peradilan umum, berlaku juga di lingkungan pengadilan agama. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Hukum acara yang berlaku tersebut yakni *Reglement Voor Burgerlijke Rechtsvorderinf* (B.Rv), *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) untuk Jawa dan Madura, *Rechtreglement Voor De Buittengewesten* (R.Bg) untuk luar Jawa dan Madura. Selain itu, ada juga *Burgerlijke Wetboek Voor Indonesia* (BW) atau yang biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Perundang-Undangan, Yurisprudensi, Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Doktrin, atau ilmu pengetahuan. Adapun sumber hukum materiil dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah isi perjanjian atau akad yang telah dibuat oleh para pihak, Peraturan Perundang-undangan beserta derivasinya yang berkaitan dengan aktifitas ekonomi syariah, kebiasaan-kebiasaan di bidang ekonomi syariah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) di bidang ekonomi syariah, yurisprudensi dan doktrin. Jika membaca Surat Edara Biro Peradilan Agama Nomor B/1/1735 tanggal 18 february 1958 sebagai pelaksanaan

⁴³ Amran Saudi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktek Ed Revisi*, 11.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura, bahwa untuk mendapatkan suatu kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara, maka para hakim Pengadilan Agama dianjurkan untuk menggunakan pedoman Hukum Acara yang bersumber dari kitab fikih, seperti *Al-Bajuri, Fathul Mu'in, Syarqawi 'ala At-Tahrir, Qalyubi/Mahalli, Fathul Wahhab dan Syarahnya, Tuhfah, Targhibul Musytaq, Qawaaninus Syari'ah li As-Sayyid bin Yahya, Qawaaninus Syari'ah li as-Sayyid Sadaqah Dachlan, Syamsuri Fi Al-Faraaidl, Bughyatul Mustarsyidin, Al-Fiqhu 'ala madzahib al-arba'ah, Mughnil Muhtaj*.⁴⁴

4. Konsep Dissenting Opinion Pada Putusan Hakim

Dissenting opinion seringkali terjadi dalam dinamika putusan peradilan di Indonesia. *Dissenting opinion* memuat ketidaksetujuan pendapat salah seorang dari tiga hakim yang terdiri dalam beberapa bagian pendapat yang terjadi karena berbagai alasan, seperti: perbedaan dalam menafsirkan atas suatu kasus hukum, prinsip-prinsip hukum yang digunakan berbeda, atau bisa saja karena perbedaan dalam menafsirkan fakta-fakta hukum. Perbedaan pendapat di antara para hakim di Lembaga yudikatif di Indonesia, telah diatur dalam Undang-Undang. Pada awalnya, *dissenting opinion* tidak diatur oleh Undang-Undang, seperti Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang dirubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Namun, pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan *dissenting opinion* baru ada pengaturannya.

5. Konsep Putusan Hakim

Dalam bahasa Belanda, putusan diistilahkan dengan *vonnis*, dalam bahasa Arab disebut dengan *al-qada'u*, merupakan produk pengadilan Agama yang

⁴⁴ Ruslaini dan Juhrotul Khulwah, "Ijtihad Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah di Lingkungan Peradilan Agama". Jurnal Ekonomi Islam, 8:2, (November 2017), 151-170

disebabkan karena adanya dua pihak yang bersengketa, yakni “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan seperti ini biasa diistilahkan dengan *jurisdiction contentiosa* atau produk peradilan yang sesungguhnya. Bentuk dan isi Putusan Peradilan Agama secara singkat adalah sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Bagian Kepala Putusan
- 2) Nama Pengadilan Agama yang memutus dan jenis perkara
- 3) Identitas para pihak
- 4) Duduk perkaranya (bagian posita)
- 5) Pertimbangan hukum
- 6) Dasar Hukum
- 7) Diktum atau amar putusan
- 8) Bagian kaki putusan
- 9) Tanda tangan hakim dan panitera serta perincian biaya

6. Filosofi Putusan Hakim

Konsep keadilan banyak ditemukan dalam berbagai diskursus hukum. Keadilan dimaknai sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya (proporsional), keadilan diartikan sebagai keselarasan antara hak dan kewajiban. Aristoteles membagi keadilan menjadi keadilan komutatif dan distributif. Para ahli mengklasifikasikan keadilan menjadi *legal justice* (keadilan hukum), *moral justice* (keadilan moral), dan *social justice* (keadilan sosial). John Rawls memaknai keadilan sebagai kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Sebagai kebajikan utama ummat manusia, keadilan dan kebenaran tidak dapat diganggu gugat. Proposisi ini tampak menunjukkan keyakinan intuitif tentang keutamaan keadilan.⁴⁶ Pada putusan hakim peradilan, *procedural justice* dan *substantive justice* sering banyak disinggung. *Procedural Justice* adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal, seperti tenggang waktu maupun syarat-

⁴⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)* (Jakarta: RajaGrafindo, 2016), 203-2014.

⁴⁶ John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 4

syarat beracara di pengadilan lainnya. *Substantive justice* adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani.⁴⁷ Gustav Radbruch mengemukakan, dalam putusan idealnya memuat *idee des recht* yang meliputi tiga unsur, yakni keadilan (*Gerehtigkeit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).⁴⁸ Keadilan merujuk pada kesamaan hak di depan hukum (*equality before the law*), aspek kemanfaatan merujuk pada tujuan keadilan, yakni memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Adapun kepastian hukum merujuk pada jaminan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.⁴⁹



⁴⁷ Bambang Sutyoso, "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan". *Jurnal Hukum 2: I*, 2010, 217-232.

⁴⁸ Muchtar Kusumatadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional* (Bandung: Bina Cipta, 1986), 319-320.

⁴⁹ Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 83.